



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar No. 01 Telp. (0725) 26212 Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.9/4314/05/D.1/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
b. bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013, tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

- Memperhatikan :
1. Surat Ijin Pendirian Lembaga PAUD dari Kepala Kampung Sanggar Buana Nomor: 610/IPL/KP11/2016.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seputih Banyak Nomor : 420/187/C.8/D.1/2016.
 3. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **MERAH PUTIH** Nomor : 045/PAUD-MR/XVII/2016 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : MERAH PUTIH |
| Jenis Layanan | : Kelompok Bermain (KB) |
| NSS | : 002120208267 |
| NPSN | : - |
| Alamat | : RT 002 RW 001 |
| Kampung/Kelurahan | : Sanggar Buana |
| Kecamatan | : Seputih Banyak |
| Kabupaten | : Lampung Tengah |
| Nama Penanggung Jawab | : MUHAMMAD ALI SODIQ, S.Pd |
| Nama Kepala/Pengelola PAUD | : NUR HIDAYAH |
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 s.d 28 Desember 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang ditentukan;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 28 Desember 2016

**KERALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



DR. H. SARJITO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630327 198803 1 005

Tembusan

- Yth :
1. Bupati Lampung Tengah,
 2. DITJEN PAUDNI Kemdikbud RI,
 3. Kadis Pendidikan Propinsi Lampung
 4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah